

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
NOMOR 647 TAHUN 2023

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Alat Peraga Kampanye dipasang di lokasi yang telah ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang PP Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU (LNRI Tahun 2023 No. 54, Tambahan LNRI No. 6863); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 No. 826); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 15

Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (BNRI Tahun 2023 No. 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu (BNRI Tahun 2023 No. 816); Kpt KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan lokasi kegiatan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah kabupaten kuningan

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 23 November 2023.

Lampiran 1